

Nomor 2

Tahun 1957

== TAHUN V ==  
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta)

---

Yogyakarta. 21 Pebruari 1957

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 2 TAHUN 1957 (2/1957)

Tentang : Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1952 praktis tidak dapat dijalankan.

2. Bahwa perlu didirikan suatu Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950.

3. Surat Jawatan Perumahan Rakyat Pusat tanggal 10 Maret 1954 Nomor Pst.Keu.2/2/8.

4. Pentingnya perluasan Pembangunan Rumah sehat-Rumah sehat untuk Rakyat.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 14, 18, 20 dan 21 Pebruari 1957.

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 tahun 1952.

II. Menetapkan Peraturan Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

(1) Mendirikan sebuah Yayasan dengan nama:

"Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta" disingkat "Yayasan Pembangunan".

(2) Yayasan Kas Pembangunan tersebut didirikan pada tanggal:

disahkannya akte pendirian oleh notaris di Yogyakarta.

## BAB II. KETENTUAN UMUM.

### Pasal 2.

- (1) Ketentuan politik Yayasan Kas Pembangunan dibawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta bertanggungjawab atas Yayasan Kas Pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta.

## BAB III. TUJUAN POKOK.

### Pasal 3.

Yayasan Kas Pembangunan bertujuan : Melaksanakan usaha Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dalam hal perluasan pembangunan Rumah sehat-Rumah sehat bagi rakyat, sehingga keperluan Rakyat akan perumahan sehat sungguh-sungguh dapat dilayani.

## BAB IV. KEUANGAN.

### Pasal 4.

Keuangan Yayasan Kas Pembangunan didapat dari :

- a. Bantuan dari Pemerintah.
- b. Pinjaman dari Pemerintah.
- c. Tabungan dari Masyarakat yang memerlukan Rumah-sehat.
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

## BAB V. PENGURUS.

### Pasal 5.

- (1) Yayasan Kas Pembangunan diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari 5 orang anggota:
  - a. Wali Kota (merangkap Ketua).
  - b. Dua orang anggota Dewan Pemerintah Daerah.
  - c. Dua orang dari penabung.

Kepada Dewan Pengurus diperbantukan seorang, sekretaris diambilkan dari kalangan pegawai Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

- (2) Anggota-anggota Dewan Pengurus dan sekretaris tersebut pasal 5 ayat (1), diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (3) Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan bertanggung jawab kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

(4) Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan mengangkat suatu direksi untuk melaksanakan tugasnya.

#### BAB VI. PENUTUP.

##### Pasal 6.

Segala sesuatu yang tidak termaktub dalam Peraturan ini akan diatur dalam akte pendirian.

##### Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Yogyakarta, 21 Pebruari 1957.

Wali Kota Kepala Daerah  
Kotapraja Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Peralihan Kotapraja Yogyakarta,  
Ketua,

ttd.

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo.  
-----

Toposoebroto.  
-----

Diundangkan dalam  
Lembaran Kotapraja Yogyakarta  
Tanggal 1 Maret 1957.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja Yogyakarta,

ttd.

Prodjosurojo  
-----

#### PENJELASAN PERATURAN PAERATURAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 2 Tahun 1957

Tentang : "Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta".

#### PENJELASAN UMUM :

Mengingat Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1952 yang pada hakekatnya tidak dapat dilaksanakan maka dianggap perlu untuk mencabut Peraturan tersebut dan membuat Peraturan ini sebagai gantinya.

Peraturan yang baru ini mengatur dan menetapkan berdirinya suatu Yayasan dengan nama "Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta" disingkat "Yayasan Kas Pembangunan".

Yayasan ini perlu didirikan sesuai dengan anjuran dari

Djawatan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan maksud dapat membangun rumah sehat bagi rakyat yang memang pada dewasa ini sangat diperlukannya.

Maka perlu kiranya kalau Yayasan ini didirikan dan tidak boleh ditujukan untuk mencari keuntungan.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1.

- (1) Sudah jelas.
- (2) Sudah jelas.

##### Pasal 2.

- (1) Sudah jelas.
- (2) Sudah jelas.

##### Pasal 3.

Yang dimaksud dalam pasal ini ialah agar orang-orang (penduduk) Daerah Kotapraja Yogyakarta yang tidak mempunyai rumah dan sungguh-sungguh memerlukannya, diberi perhatian utama untuk dilayani.

##### Pasal 4.

Sudah jelas.

##### Pasal 5.

- (1) Dewan Pengurus yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah suatu Dewan yang mengangkat dan mengawasi tugas pekerjaan Direksi Yayasan"" Kas Pembangunan.
- (2) Sudah jelas.
- (3) Sudah jelas.
- (4) Sudah jelas.

##### Pasal 6.

Rencana akte pendirian dibuat oleh Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

##### Pasal 7.

Sudah jelas.